

ANALISIS HUKUM PERAN PEMBANTU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP TERDAKWA YANG MERUPAKAN ANGGOTA POLRI

Rinanda, Helvis
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
rinanda@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know the application of criminal law on the crime of human trafficking carried out by members of the Police verdict of Persons number: 22/Pid. Sus/2015/PN. Atb. And to know the legal reasoning by the judge on the criminal offence of human trafficking carried out by members of the POLICE verdict of Persons number: 2470/K/pid. SUS/2015 this research was conducted in Jakarta, namely the Court of Atambua and Kupang district. By studying the data obtained from the results of the library that is the verdict of the number: 2470-K/Pid. Sus/2015, books, documents, and legislation related to the issues discussed. The results obtained from the study as follows: the norm of Soldiering in the Ruling number: 2470-K/Pid. Sus/2015 Court Negri Kupang is it right because of the indictments in the criminal verdict 3 months in jail as well as whether there are elements applicable in law forgiving in the regulations the public prosecutor, was chosen by the judge who declared that the defendant is proven guilty of criminal acts of Trafficking people are organized and threatened criminal in chapters 2 and 4 Jo 10 UURI No. 21 of the year 2007 the regulation of criminal law for the entire territory of Indonesia, as well as additional criminal i.e. Crime Office, This ruling strengthened by the Court ruling, according to Negri authors have no suitability because all the elements in the alternative claims have been met since the first alternative claim has been proven with evidence, witnesses, and description of the defendant so the judge obtaining the conviction that the defendant had committed the crime of people trafficking which is set out in article 2 and 4 Jo 10 RI ACT No 21 of the year 2007.

Keywords: *he role of the maid, criminal acts of trafficking people, police*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada tindak pidana Perdagangan Manusia yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2015/PN.Atb . Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim pada tindak pidana Perdagangan Manusia yang dilakukan Oleh Oknum Anggota POLRI putusan Nomor : 2470 /K/pid.Sus/2015 Penelitian ini dilakukan di kota Jakarta yaitu Pengadilan Negri Atambua Kupang. Dengan mempelajari data yang diperoleh dari hasil kepustakaan yaitu putusan Nomor : 2470-K/Pid.Sus/2015, buku- buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Hasil yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut : Norma Keprajuritan dalam Putusan Nomor: 2470-K/Pid.Sus/2015 Pengadilan Negri Kupang apakah sudah tepat karena dakwaan dalam putusan pidana 3 bulan penjara serta apakah ada unsur pemaaf dalam UU yang berlaku dalam peraturan Jaksa Penuntut Umum, yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 dan 4 Jo 10 UURI No.21 tahun 2007 peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia, serta pidana tambahan yakni kejahatan jabatan, Putusan ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negri menurut penulis telah tidak ada kesesuaian karena semua unsur dalam dakwaan alternatif telah terpenuhi karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti serta dengan alat bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 2 dan 4 Jo 10 UU RI No 21 Tahun 2007.

Kata kunci: Peran pembantu, tindak pidana perdagangan orang, polisi

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24 Ayat (1) (hasil perubahan ketiga) menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari sisi tujuan pemidanaan, terdapat dua konsep besar yang berkembang yakni tujuan pemidanaan yang menitik beratkan pada memberikan pembalasan terhadap kesalahan pelaku

dan tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada manfaatnya bagi pelaku di masa depan melalui proses pembinaan.

Pengaturan mengenai jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pokoknya terbagi menjadi dua yakni : pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda (ditambah dengan pidana tutupan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946) dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim.

Penjatuhan pidana berupa pidana penjara atau kurungan oleh hakim juga tidak bersifat mutlak, karena dalam keadaan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang, Hakim dapat memerintahkan agar seorang Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, tidak perlu menjalani hukumannya dengan memberikan jangka waktu tertentu sebagai masa percobaan. Pidana ini dikenal dengan istilah pidana bersyarat, yang lebih menekankan pada tujuan penegakan hukum yang mampu memberdayakan efek pendidikan dan pembinaan, baik kepada masyarakat maupun bagi diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Tentu saja penjatuhan pidana bersyarat ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan mempertimbangkan berat ringan perbuatan yang dilakukan serta memperhatikan ancaman hukuman dan dampak dari tindak pidana tersebut bagi masyarakat luas.

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu juga dipertimbangkan latar belakang dari pelaku yang berkaitan dengan hal-hal seperti : pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan. Hal ini penting karena latar belakang ini menjadi salah satu penilaian terhadap tingkat kesadaran hukum seseorang. Mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan lingkungan tempat tinggal seseorang dalam menjatuhkan pidana, bukanlah suatu tindakan yang bertujuan membedakan orang dalam suatu proses penegakan hukum.

Kesadaran hukum yang sepatutnya ada dalam diri pelaku berdasarkan latar belakang merekalah yang membuat mereka harus dijatuhi hukuman yang berbeda ketika mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Tentu tidak bisa

disamakan penilaian kita terhadap kemungkinan kesadaran hukum antara seorang warga di pedesaan terpencil yang tidak pernah merasakan bangku sekolah, dengan seorang sarjana lulusan universitas terkenal di ibu kota atau seorang pejabat yang memiliki kewajiban melayani masyarakat dan memberikan contoh yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Jika mereka melakukan pelanggaran hukum yang sama, sungguh tidak adil jika hukuman yang dijatuhkan sama beratnya seperti halnya seseorang yang turut melakukan dan orang yang melakukan.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP. (Tobing, 2018). Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan-persoalan hilir dalam lingkup kebijakan implementasi perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respond dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak beragamnya definisi perdagangan orang. (Amrullah, 2015).

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO). Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

1. Unsur pelaku yang mencakup Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).
2. Unsur proses urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
3. Unsur cara bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang dalam perdagangan manusia. (Serizawa, 2018)
4. Unsur tujuan sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2 sampai dengan 18, UUPTPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu:

- 1) Agen perekrutan Tenaga Kerja (*legal atau illegal*) yang membayar agen/calor (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian;
- 2) Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya;
- 3) Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh;

- 4) Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi). (Elsa, 2018)
- 5) Pemilik/pengelola rumah bordir yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Para pelaku ini, UUPTPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp120.000.000,00-600.000.000,00 dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun-seumur hidup dan denda antara Rp200.000.000,00-Rp5.000.000.000,00 Selain itu, bagi setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp40.000.000,00-Rp 240.000.000,00 (Mulyadi, 2010). Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya (Mulyadi, 2010). Maka dari itu dalam menjatuhkan pidana seorang hakim harus benar benar adil dalam memutus suatu perkara. Adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. (Sudarto, 1986)

Dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu:

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan

d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri terdiri dari:

- a. pemerintah
- b. pelaksana penempatan TKI Swasta; Pelaksana penempatan TKI Swasta harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berbentuk Badan Hukum Perseorangan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Memiliki Modal disetor yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan sekurang-kurangnya Rp3.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c. Menyetor uang kepada Bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Bank Pemerintah;
 - d. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3(tiga) tahun berjalan;
 - e. Memiliki unit pelatihan;
 - f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu analisis sanksi pidana terhadap orang yang “turut serta membantu” dalam tindak pidana perdagangan orang. dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap terdakwa yang merupakan Anggota Polri yang tidak mempunyai wewenang untuk menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah di uraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana unsur-unsur dalam hukum peran turut membantu tentang tindak pidana perdagangan orang UU Nomor 21 tahun 2007. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Atb ?
2. Bagaimana analisis sanksi 3 bulan oleh hakim terhadap terdakwa yang merupakan anggota Polri dalam putusan Nomor 2470/K/Pid.Sus/2015 ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuatan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang dengan studi kasus putusan pengadilan.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*corparative approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan di negara lain (dapat berupa 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/ putusan pengadilan tersebut.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 22/PID.SUS/2015/Atb dan Putusan MA Nomor 2470K/PID.SUS/2015 .

Sumber data dalam penulisan penelitian ini diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain tulisan atau pendapat para pakar dibidang hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Unsur-Unsur Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Manusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua daerah Kupang 2470 k/Pid.Sus /2015

Menganalisis unsur-unsur tindak pidana Perdagangan manusia yang dilakukan oleh anggota Polri dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua daerah Kupang Dengan Nomor : 2470 k/Pid.Sus /2015 khusus pada unsur-unsur tindak pidananya adalah didasarkan pada Pasal 2 dan 4 Jo 10 Undang Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007. Adapun isi Pasal 2 dan 4 Jo 10 Undang Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Manusia : “Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara republik indonesia.” Dan “percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara republik indonesia” dengan Hukuman 6 tahun Penjara.

Militer/anggota polri selain berlaku hukum pidana militer, yaitu KUHPM, juga berlaku tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dan juga tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Berlakunya hukum pidana di luar KUHPM bagi militer/anggota polri didasarkan pada Pasal 2 KUHPM, yang merumuskan : Pasal 2 KUHPM: “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang ini (KUHPM), yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, diterapkan Hukum Pidana Umum, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang”. Uraian Unsur dari Pasal 2 dan 4 Jo 10 Undang Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 Tentang perdagangan manusia adalah :

Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku / Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya mampu bertanggungjawab terhadap tunda pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Unsur “Barang siapa” adalah sama dengan unsur “setiap orang” Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi dalam hal ini yang dimaksud ialah perilaku

perseorangan subjek hukum yang mampu berbuat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi mampu bertanggung jawab dapat dikatakan pelaku menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau menurut Pasal 44 KUHP adalah dalam hal ini “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau gangguan karena penyakit, tidak dipidana”.

Unsur barangsiapa dalam kasus ini sudah terpenuhi dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar terdakwa I dan II adalah Anggota Polri berpangkat Tidak Diketahui Inf NRP Tidak Diketahui dan berdinis sebagai anggota Polri dan sampai saat perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Anggota Polri.
- b. Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya telah berumur 33 Tahun untuk Terdakwa I dan Terdakwa II 34 Tahun, Terdakwa pada saat hadir di depan persidangan di samping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Terdakwa juga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, di persidangan dan dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.
- c. Bahwa benar setiap orang warga Negara Republik Indonesia harus tunduk pada hukum dan aturan perundang-undangan Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai Anggota Polri. Dengan demikian bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur “Perekrutan dan Perdagangan”

Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Menurut M.V.T. yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Karena unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini berada di belakang unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan. Maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dari alferst HR tanggal 31 1919 tentang UU Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan :

- a. Merusak hak subjektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang Pasal pengertian-pengertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku / petindak menurut UU
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa unsur “perdagangan Manusia dan perekrutan” dengan fakta-fakta terdakwa I dan Terdakwa II tidak terdapat *mens rea* (keinginan batiniah) untuk melakukan tindak pidana baik terhadap dakwaan perdagangan orang. Bahwa benar untuk eksploitasi, maupun pengiriman tenaga kerja ke luar.

Pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira jam 20.00 Wita atau bertempat di Kelurahan Sikumana RT. 13 RW 07 Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Atambua berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membantu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,penipuan, penyalahgunaan kekuasaan

atau posisi rentan, Penjeratan Utang atau member bayaran atau manfaat walau memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yakni Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Jony Lim, SH Alias Jony alias Putu(disidangkan dalam berkas terpisah) menghubungi Jonias Stefanus Killa Alias JK (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk mencari orang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mau menjadi tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah tangga dan atas ajakan tersebut oleh Jonias Stefanus Killa menyetujuinya dan meminta bantuan terdakwa I Dema Saan Fuahsupaya dicarikan tenaga kerja kemudian permintaan Jonias Stefanus Killa tersebut disanggupi oleh terdakwa I Dema Saan Fuah, selanjutnya terdakwa I Dema Saan Fuahmenyampaikan permintaan Jonias Stefanus Killa tersebut kepada Modesta Abuk alias Mama Kris dengan mengatakan Jonias Stefanus Killa mau mencari anak-anak untuk bekerja di Malaysia melalui Denpasar-Bali dan terdakwa Dema Saan Fuahjuga menyampaikan bahwa semua dokumen calon TKI akan diurus dan tanpa pelatihan dapat langsung dikirim ke Malaysia melalui Denpasar, tak berapa lama kemudian saksi Modesta Abuk alias Mama Kris mendaftarkan 2 (dua) orang tenaga kerja yaitu Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui dengan cara mengantarkan kedua orang tersebut pakai ojek ke rumah terdakwa I Dema Saan Fuahdan dokumen yang dibawa kedua orang tenaga kerja tersebut hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja.

Lalu setelah Jonias Stefanus Killa mendapat informasi dari terdakwa I Dema Saan Fuahbahwa sudah ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang bersedia, selanjutnya Jonias Stefanus Killa menghubungi Putuyang tidak lain adalah Jony Limdan memberitahu ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang namanya Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui. Kemudian Jonias Stefanus Killa akan menerima pembayaran dari PutuAlias Jony Lim sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebagai imbalan dari pengiriman 2 (dua) orang calon tenaga kerja atau dinilai Rp. 11.000.0000,- (sebelas juta rupiah) per orang, namun dikarenakan tiket untuk Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui disiapkan oleh PutuAlias Jony Limmaka dana tersebut hanya diterima oleh Jonias Stefanus Killa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirim melalui rekening milik Jeni Suryati Markusdengan nomor rekening 3140648174 KCU Kupang lalu selanjutnya uang tersebut diambil oleh Jonias Stefanus Killa dan diserahkan kepada terdakwa I

Dema Saan Fuah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk digunakan sebagai uang terima kasih kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional makan/minum kedua calon tenaga kerja, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Jonias Stefanus Killa. Bahwa proses pengiriman kedua calon tenaga kerja tersebut dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014 ketika terdakwa I Dema Saan Fuah dengan menggunakan mobil membawa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui dari Atambua ke Kupang dan sesampainya di Kupang sekira pukul 21.30 wita kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah terdakwa II Davidson Anin yang beralamat di kelurahan Sikumana RT. 13 RW. 07 Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Kemudian kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut diberi pembayaran atau uang sirih pinang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa I Dema Saan Fuah.

Kedua calon tenaga kerja yaitu Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ditampung di rumah terdakwa II Davidson Anin selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014. Selama kedua orang calon tenaga kerja tersebut berada di rumah terdakwa II Davidson Anin, telah diketahui oleh terdakwa II Davidson Anin bahwa kedua orang tersebut akan diserahkan kepada Jonias Stefanus Killa untuk dikirim ke Bali sebagai calon tenaga kerja. Setelah tujuh hari kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah terdakwa II Davidson Anin, kemudian tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 wita oleh Jonias Stefanus Killa membawa kedua orang tersebut ke Bandara Eltari Kupang guna diberangkatkan menuju Denpasar Propinsi Bali dengan menggunakan pesawat Garuda dengan kode Penerbangan GA461 dengan rute penerbangan Kupang KOE-Denpasar DPS, saat itu Asunta Bui duduk di kursi no. 27C sedangkan Yeni Fatima Mesak duduk di kursi no. 27A, lalu ketika sampai di bandara Denpasar. Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui dijemput dan ditampung oleh Jony Limdirumahnya.

Pada tanggal 29 Oktober 2014 Yonas Tarbila diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Jony Limdan ketika memasuki rumah Jony Limdidapat 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang 2 (dua) orang diantaranya yaitu Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui berasal dari Nusa Tenggara Timur dan keduanya tidak memiliki dokumen sehingga Jony Lim Alias Putuditangkap, demikian pula

dengan para terdakwa diproses sesuai ketentuan yang berlaku, karena para terdakwa telah membantu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang meskipun disetujui kedua tenaga kerja tersebut untuk tujuan dieksploitasi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan para terdakwa sebagai anggota kepolisian, bahkan Terdakwa I melakukan penipuan kepada Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui dengan menjanjikan dokumen keberangkatan mereka semuanya akan diurus tanpa pelatihan dan langsung dikirim ke Malaysia. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan demikian bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum "telah terpenuhi"

Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepada Atau Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dan keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar melakukan tindakan / perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa unsur ketiga bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang

paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur yaitu “Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah keterangan terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa setelah Jonias Stefanus Killa mendapat informasi dari terdakwa I Dema Saan Fuah bahwa sudah ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang bersedia, selanjutnya Jonias Stefanus Killa menghubungi Putu yang tidak lain adalah Jony Limdan memberitahu ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang namanya Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui. Kemudian Jonias Stefanus Killa akan menerima pembayaran dari Putu Alias Jony Lim sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebagai imbalan dari pengiriman 2 (dua) orang calon tenaga kerja atau dinilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per orang, namun dikarenakan tiket untuk Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui disiapkan oleh Putu Alias Jony Lim maka dana tersebut hanya diterima oleh Jonias Stefanus Killa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirim melalui rekening milik Jeni Suryati Markus dengan nomor rekening 3140648174 KCU Kupang lalu selanjutnya uang tersebut diambil oleh Jonias Stefanus Killa dan diserahkan kepada terdakwa I Dema Saan Fuah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk digunakan sebagai uang terima kasih kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional makan/minum kedua calon tenaga kerja, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Jonias Stefanus Killa. Bahwa proses pengiriman kedua calon tenaga kerja tersebut dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014 ketika terdakwa I Dema Saan Fuah dengan menggunakan mobil membawa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui dari Atambua ke Kupang dan sesampainya di Kupang sekira pukul 21.30 wita kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah terdakwa II Davidson Anin yang beralamat di kelurahan Sikumana RT. 13 RW. 07 Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Kemudian kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut diberi pembayaran atau uang sirih pinang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa I Dema Saan Fuah.

Bahwa kedua calon tenaga kerja yaitu Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ditampung di rumah terdakwa II Davidson Anin selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014. Selama kedua orang calon tenaga kerja tersebut berada di rumah terdakwa II Davidson Anin, telah diketahui oleh terdakwa II Davidson Anin bahwa kedua orang tersebut akan diserahkan kepada Jonias Stefanus Killa untuk dikirim ke Bali sebagai calon tenaga kerja. Setelah tujuh hari kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah terdakwa II Davidson Anin, kemudian tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 wita oleh Jonias Stefanus Killa membawa kedua orang tersebut ke Bandara Eltari Kupang guna diberangkatkan menuju Denpasar Propinsi Bali dengan menggunakan pesawat Garuda dengan kode Penerbangan GA461 dengan rute penerbangan Kupang ke Denpasar DPS, saat itu Asunta Bui duduk di kursi no. 27C sedangkan Yeni Fatima Mesak duduk di kursi no. 27A, lalu ketika sampai di bandara Denpasar-Bali dengan maksud untuk menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa. Dengan demikian bahwa unsur ketiga “Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “telah terpenuhi”

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP. Bahwa berdasarkan putusan hakim maka penulis sependapat dengan hakim bahwa Terdakwa I dan II, Pangkat tidak diketahui terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “perdagangan manusia” dan perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 2 dan 4 Jo 10 UU RI tentang Perdagangan manusia.

Analisis Penerapan Sanksi Pidana Putusan Hakim Yang Hanya Menjatuhkan Vonis 3 Bulan Terhadap Terdakwa Yang Berkedudukan Sebagai Anggota Polisi

Penanganan suatu perkara tindak pidana polri, sama halnya dengan di Peradilan Umum yang berhak dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan adalah Hakim dengan berdasarkan kepada alat bukti dan keyakinan Hakim. Pengadilan

2470/PID.SUS./2015/PN Atambua daerah kupang memutuskan:

- a) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Dema Saan Fuahdan Davidson Anin , Pangkat Tidak Diketahui Kesatuan Anggota Polri terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Manusia.
- b) Memidana Terdakwa oleh dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

Atas Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2470/K/PID.SUS/2015 . Bahwa penulis tidak sependapat dengan vonis yang telah dijatuhkan hakim yang hanya 3 (Tiga) bulan penjara jauh dari ancaman hukuman 3 (Tiga) bulan tidak sesuai yang diatur dalam Pasal 2 dan 4 Jo 10 UU RI Perdagangan Manusia, karena sebagai anggota Polri di samping harus taat kepada peraturan perundang-undangan juga harus memegang teguh Kode Etik POLRI dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam kode etik POLRI yaitu TRIBARTA dan 8 Wajib POLRI Adapun makna dari masing-masing marga dalam kode etik POLRI, jika diterapkan terhadap anggota POLRI atas nama II terdakwa, Pangkat NRP tidak diketahui dan di jelaskan dengan Jabatan Anggota POLRI yang melakukan Tindak Pidana perdagangan manusia adalah sebagai berikut :

Sebagai warga negara, anggota POLRI atas nama Dema Saan Fuahdan Davidson Anin, Pangkat Tidak diketahui adalah warga negara biasa yang tunduk, taat serta patuh kepada Pemerintah dan segala norma yang berlaku di Indonesia dan sebagai warga negara yang sadar akan kewarganegaraannya itu, satupun secara sadar pula akan mendahulukan kewajiban dari pada semua kepentingan pribadinya dengan mendahulukan ketaatannya terhadap semua norma yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dengan melakukan tindak pidana perdagangan Manusia maka Dema Saan Fuahdan Davidson Anin telah mendahulukan kepentingan pribadinya. Dalam hubungan ini, sesuai tradisinya, maka Prajurit Polri bukanlah warga negara istimewa.

Dalam kaitan kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh Dema Saan Fuahdan Davidson Anin sebagai anggota POLRI yang berpangkat tidak diketahui tidak mencerminkan sifat patuhnya yang bersangkutan terhadap perintah atasannya yang setiap saat mengkumandangkan perlunya taat terhadap semua norma hukum yang berlaku di Indonesia beserta semua norma keprajuritan yang berlaku baik di dalam dan di luar kedinasan. Begitu juga seorang atasan kurang simpati terhadap bawahannya ketika bawahannya melakukan tindak pidana yang pada akhirnya bisa menghambat karir yang bersangkutan.

Kami anggota polri Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa. Dalam kaitan terhadap kasus Dema Saan Fuahdan Davidson Anin sebagai anggota POLRI yang berpangkat tidak diketahui adalah Anggota POLRI yang seharusnya bisa menunjukkan keprajuritnya dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada negara dan bangsa Prajurit" seperti dijelaskan di atas adalah sifat-sifat seorang prajurit yang mencerminkan kegagah-beranian, kejujuran, keadilan, kepercayaan kepada diri sendiri, ketahanan serta keuletan, kesederhanaan dan terwujud adanya satu kata dengan perbuatan, tidak ingkar janji, ikhlas/rela berkorban untuk cita-cita, siap berbakti kepada negara dan bangsa tanpa memperhitungkan untung rugi. Dengan demikian watak dan karakter Dema Saan Fuahdan Davidson Anin sebagai anggota POLRI tidak mencerminkan keuletan dan ketangguhannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit yang Kesatria yang tidak mengenal menyerah dan tangguh terhadap segala tantangan dalam menjalankan kehidupannya sebagai seorang prajurit POLRI.

Dalam hal ini maka POLRI, setia dan menepati janji serta Sumpah Anggota Polri. Dalam kaitan terhadap Dema Saan Fuahdan Davidson Anin anggota POLRI yang berpangkat tidak diketahui yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia merupakan penghinaan dan penghinaan terhadap janji atau sumpah yang telah diucapkannya setelah yang bersangkutan menjadi anggota POLRI. Sumpah Prajurit merupakan kode etik dan pedoman hidup yang harus dipatuhi dan dipedomani oleh setiap anggota POLRI. Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kupang dengan Nomor 2470 K/PID.Sus/2015 yang menghukum terdakwa hanya 3 bulan penjara merupakan putusan yang sangat ringan, mengingat yang bersangkutan adalah anggota POLRI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan serta pelindung di masyarakat umum namun sebaliknya melakukan tindakan kurang terpuji dengan melakukan penipuan dan membuat janji-janji palsu demi kepentingan sesaat tanpa menjaga martabat dan harga dirinya sebagai anggota POLRI, dan sebagai anggota POLRI yang juga tunduk terhadap kode etik polri, di samping melakukan tindak pidana, telah terjadi suatu pembarengan antara suatu tindak pidana dan pelanggaran kode etik polri . Dengan kata lain dalam hal terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang tunduk pada hukum disiplin, dengan sendirinya telah pula terjadi pelanggaran disiplin kode etik Polri. Ini berarti bahwa pada seseorang petindak tersebut selalu dapat dijatuhi hukuman disiplin kode etik polri, dengan suatu ketentuan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tersebut tidak

menutup kemungkinan untuk diberhentikan secara tidak hormat. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, yaitu : Militer yang dijatuhi hukuman disiplin militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak hormat. Pemberhentian tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal ini dapat dijatuhkan kepada terdakwa Dema Saan Fuahtan Davidson Anin mengingat bahwa :

- a. Terdakwa I : Dema Saan Fuahtan Terdakwa II : Davidson Anin merupakan anggota POLRI dengan pangkat tidak diketahui yang seharusnya sebagai contoh bagi masyarakat khususnya bawahannya.
- b. Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 2470K/Pid.Sus/2015 Kupang Atambua yang menghukum terdakwa hanya 3 bulan penjara merupakan putusan yang sangat ringan.
- c. Mengingat bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 dan 4 Jo 10 UU RI No 21 Tahun 2007 Perdagangan Manusia.
- d. Mengingat bahwa tujuan pemidanaan adalah salah satunya membuat efek jera bagi pelakunya, maka hukuman disiplin merupakan alternatif dari ketidakadilan hukuman pokok berupa penjara yang hanya 3 bulan.

Analisis Terhadap Unsur Pemaaf Terhadap Putusan Pidana Nomor 2470-K/Pid.Sus/2015 Kupang Atambua.

Sebagaimana penjelasan dalam BAB 2 terdahulu bahwa ada dua macam dasar penghapusan pidana di dalam KUHP Indonesia, antara lain adalah:

- a. Dasar Penghapusan Pidana Umum, adalah dasar penghapusan pidana yang dapat diberlakukan kepada semua tindak pidana. Terdapat dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.

Pasal 49 ayat (1) KUHP Pembelaan Darurat, Menurut Soedarto, mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Ada Serangan;
- 2) Ada Pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan.

Serangan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, adalah serangan yang memenuhi syarat:

- 1) Seketika;
- 2) Langsung Mengancam;
- 3) Melawan Hukum; sengaja ditujukan pada badan, peri kesopanan dan harta benda.

Pembelaan harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pembelaan harus dan perlu diadakan;
- 2) Pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-

undang yakni serangan pada badan (lijf), peri kesopanan

- b. Dasar Penghapusan Khusus, adalah dasar penghapusan pidana yang hanya dapat diberlakukan pada subyek hukum pidana tertentu. Terdapat dalam KUHP dalam Pasal 166; 221 (1) ; 310 (3) ; dan 367 (2) KUHP. Dasar penghapusan khusus ini semuanya merupakan alasan pemaaf. Hal ini dapat dilihat dari unsur yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Unsur yang terpenuhi adalah dari dalam diri pelaku. Seperti adanya hubungan darah, hubungan semenda sampai derajat ketiga ke atas ke bawah ke samping, suami, istri, bekas suami, bekas istri, dan tujuan membela diri atau untuk kepentingan umum. Menyebabkan, perbuatan tetap merupakan perbuatan melawan hukum. Namun tidak dapat dipenuhi unsur subyektif, hal ini dikarenakan tidak ada kesalahan atau tidak ada sengaja maupun culpa, namun hubungan-hubungan itu timbul karena unsur diri pelaku.

Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negri Kupang Atambua Nomor 2470 K/Pid.sus/2015 tidak menyatakan adanya unsur atau alasan peringan Hukumana yang ada hanya hal yang memberatkan dan meringankan saja. Dalam putusan tersebut dinyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya
- b. Hal-hal yang meringankan :
 - 1) Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana
 - 2) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana
 - 3) Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Saksi-1 dengan Terdakwa

Hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang terjadi dalam putusan Nomor 93 /Pid.B/2015/PN.LIW. dimana Terdakwa Wulan Seftriana Binti Hasnizar yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta merencanakan melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi anak dalam wilayah Negara Republik Indonesia". Dimana dalam perkara ini Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pemberian sanksi pidana penjara kepada

Terdakwa Demas Saan Fuahtan Davidson Anin Pangkat tidak diketahui yang dipidana selama 3 (Tiga) bulan penjara terdapat ketimpangan dalam penerapan sanksi pidananya, selain itu tidak adanya kesesuaian antara tuntutan Jaksa Penuntut umum dengan Putusan Hakim yang berbeda jauh dari tuntutan dan ancamannya.

Menurut hemat penulis alasan pemaaf yang diberikan hakim kepada Terdakwa Demas Saan Fuahtan Davidson Anin bukan merupakan alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP dan oleh karena itu putusan Nomor 2470-K/Pid.sus/2015 perlu disesuaikan dengan alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam KUHP karena hal-hal yang meringankan dalam pertimbangan hakim yang digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut tidak dapat dijadikan untuk meringankan Terdakwa dari ancaman hukumannya yang seharusnya 3 (Tiga) Tahun penjara.

Penutup

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Seorang Anggota Polri yang telah melakukan tindak pidana perdagangan manusia telah di jatuhkan pidana selama 3 bulan sedangkan untuk masyarakat sipil saja bisa melebihi dari 3 bulan lamanya dan ini tidak kesesuaian dengan apa yang ada di penerapan hukuman di kode etik dengan hukuman yang dilakukan oleh anggota Polri dan maka sebab itu dalam suatu pelanggaran kode etik tidak ada terkait dalam unsur pembenarannya yang di mana kode etik harus di terapkan dalam prajuritnya.

Tindak pidana perdagangan orang bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri tidak ada kaitannya dengan unsur pemaaf karena di dalam pasal 44, 48, 49, 50, 51 tidak ada kaitannya dengan adanya terdakwa berterus terang, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dalam melakukan tindak pidana terdakwa belum pernah dijatuhkan hukuman, sudah melakukan perdamaian antara saksi (1) satu, karena dalam hal tersebut maka dalam putusannya tidak sesuai dengan norma norma prajurit serta kesatrian dalam negara kode etik tidak dapat membenarkan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Hakim harusnya lebih mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang merupakan anggota polri yang mana seharusnya anggota polri ini tidak mempunyai wewenang untuk penempatan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri. Dan hanya menjatuhkan hukuman hanya 3 bulan saja, berbeda dengan rakyat sipil yang melakukan tindak pidana yang sama.

Masyarakat diharapkan untuk hati hati dalam melakukan penerimaan atau perekrutan di Negara Lain terutama dalam iming iming yang dilakukan oleh oknum pegawai, baik pegawai negeri sipil dan oknum instansi polri, oknum instansi Oknum Polri dan lainnya dan jangan mudah tertipu oleh daya hasut yang menawarkan dan menjanjikan untuk masuk kerja di dalam keinginan masyarakat tersebut, maka dari itu diharapkan masyarakat jangan mudah tergiur dengan hal tersebut karena sangat sulit bagi pihak auditur militer untuk mengungkap adanya kasus penipuan perdagangan manusia untuk penerimaan pegawai negeri sipil atau pun lainnya.

Daftar Pustaka

- Ali Serizawa, <http://www.hukumsumber-hukum.com/2014/07/perdagangan-manusia-unsur-unsur.htm> l. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 23.55 WIB.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 7(2), 18013.
- Arianto, H. (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 9(3), 18014.
- Arti dan makna Sapta Marga secara jelas dijelaskan dengan rinci oleh Departemen Pertahanan Keamanan dalam Buku "Tribarta" hal 17 – 26, Lihat Juga Tulisan Helvis dalam Desertasi Hak Pilih Anggota Polri dalam Pemilihan Umum.
- Elsa R.M.Toule, <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis.html>. Diakses pada tanggal 20 Desemberr 2018, pukul 23.50 WIB.
- Hutapea, N. S. D., & Kadir, N. A. (2015). Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara). *Lex Journalica*, 12(2), 145519.
- Letezia Tobing, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 23.12 WIB.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Muliawan, A., & Caniago, C. (2010). Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18002.

Rinaldy Amrullah,dkk, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Penerbit Justice Publisher, 2015.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.